



Kelurahan Bagelen

Jalan Pulei Lk. IV Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir 20998 083171008727

-

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir /

Kelurahan Bagelen

Surat Keterangan Permohonan Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- c. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

(jika Lurah berada ditempat), ± 1-2 jam (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keterangan Permohonan Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bagelen

Jalan Pulei Lk. IV Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir 20998 083171008727

-

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir /
Kelurahan Bagelen

1. Kotak Saran
2. Website : kelurahanbagelen.tebingtinggikota.go.id
3. Email : kelurahanbagelen@yahoo.com
4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)